



PENETAPAN

Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Nur Inayati binti Marlan, NIK. 3524184508820003, lahir di Lamongan pada tanggal 5 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman RT. 001 RW. 003, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alif Machfudin, S.H., F. Muzakki Syah, S.H. dan Nur Afit Santoso, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "IAM Lawyer & Partners", berkantor di Perumahan Bumi Mutiara Raya (BMR), Jalan Solo Nomor 03, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, domisili elektronik hukumbengkel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 901/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 9 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Mochamad Santoso bin Sugianto, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Mubin, Dusun Wonokoyo, RT. 030 RW. 009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 9 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/22/V/2009 tanggal 21 Mei 2009, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan memilih bertempat tinggal bersama di rumah kost terletak di Jalan Bambe Kelurahan Dukuh Menanggal No.77 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Penggugat yang berada di RT. 001 RW. 003, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da al dhukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nuril Sandianto Ramadhani bin Mochamad Santoso, umur 12 (dua belas) tahun yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - a) Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat bahkan tidak tentu dalam memberikan nafkah;
 - c) Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
 - d) Tergugat seringkali mengucapkan kalimat yang sepatutnya tidak layak diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya/kata kasar kepada Penggugat;

Hal 2 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2024 setelah Tergugat melakukan kekerasan fisik yaitu memukul wajah dan kepala Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakaknya di Jalan Pahlawan Mubin Dusun Wonokoyo RT.030 RW.009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang hingga kini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi hingga saat ini;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita gugatan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal 3 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selengkapny tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Hal 4 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 901/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 9 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat melawan Mochamad Santoso bin Sugianto sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 26 Pebruari 2021, 5 Maret 2021 dan 3 Maret 2021, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dengan penasehatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Hal 6 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:	
- P	:	Rp 30.000,00
end		
aftar		
an		
- S	:	Rp 10.000,00
urat		
Kua		
sa		
- P	:	Rp 20.000,00
ang		
gilan		
- R	:	Rp 10.000,00

Hal 7 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edak			
si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Peman			
nggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Hal 8 dari 8 hal Pen. No 2529/Pdt.G/2024/PA.Lmg